



PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022





**BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan keadaan bencana abrasi pantai yang terjadi di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 205 tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Abrasi Pantai di Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Status Tanggap Darurat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Bab VI Huruf D Lampiran Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor 7 Seri A);
7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 921.643.156.469,- (*Sembilan ratus dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.072.210.864,- (*Dua puluh delapan milyar tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.815.216.278,-. (*Dua puluh milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.338.034.468,-. (*Empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 918.960.118,-. (*Sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus delapan belas rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*Dua milyar rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.815.216.278,- (*Dua puluh milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. Pajak pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 485.000.000,- (*Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.780.000.000. (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 153.000.000,-. (*Seratus lima tiga juta rupiah*)
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 440.647.825,-. (*Empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.426.000.000,- (*Enam miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah*).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp. 615.000.000,-. (*Enam ratus lima belas juta rupiah*).
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*).

- (9) Pajak pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.178.598.373,- (*Dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (10) Pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.141.970.080,- (*Empat milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah*)
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.570.000.000,- (*Empat milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah*)

Pasal 6

- (1) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 153.000.000,- (*Seratus lima puluh tiga juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak tontonan film direncanakan sebesar Rp. 7.650.000,- (*Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 109.650.000,- (*Seratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), dan;
 - c. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan direncanakan sebesar Rp. 35.700.000,- (*Tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 440.647.825,- (*Empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron direncanakan sebesar Rp. 429.963.325,- (*Empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);
 - b. Pajak Reklame Kain direncanakan sebesar Rp. 10.684.500,- (*Sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Pajak pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.178.598.373,- (*Dua*

milyar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:

- a. Pajak pasir dan kerikil direncanakan sebesar Rp. 1.912.998.751,- (Satu milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- b. Pajak pasir kuarsa direncanakan sebesar Rp. 265.599.622,- (Dua ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 7

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.338.034.468,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha; dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.223.820.000,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 2.900.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan direncanakan sebesar Rp. 63.820.000,- (Enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta).
 - d. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 534.805.000,- (Lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 13.505.000,- (Tiga belas juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan direncanakan sebesar Rp. 381.300.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Retribusi Terminal direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah);

- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta*);
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*);
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol rupiah*).
- (3) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 579.409.468,- (*Lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*);
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol direncanakan sebesar Rp. 29.239.225,- (*Dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);
 - c. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*);
 - d. Retribusi izin usaha perikanan direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol rupiah*);
 - e. Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebesar Rp. 20.170.243,- (*Dua puluh juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*);

Pasal 9

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Bank SulutGo direncanakan sebesar Rp. 918.960.118,- (*Sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus delapan belas rupiah*).

Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*Dua milyar rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*Dua milyar rupiah*);
- b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP direncanakan sebesar Rp. 8.086.168.147,- (*Delapan milyar delapan puluh enam juta serratus enam puluh delapan ribu serratus empat puluh tujuh rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 832.964.707.458,- (*Delapan ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 794.946.255.381,- (*Tujuh ratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*);
 - b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp. 38.018.452.077,- (*Tiga puluh delapan milyar delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 794.946.255.381,- (*Tujuh ratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 664.009.702.381,- (*Enam ratus enam puluh empat milyar sembilan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp. 4.412.313.000,- (*Empat milyar empat ratus dua belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah*);
 - c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 126.524.240.000,- (*Seratus dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.018.452.077,- (*Tiga puluh delapan milyar delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp. 32.018.452.077,- (*tiga puluh dua milyar delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah*);

- b. Bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*Enam milyar rupiah*).

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c terdiri atas Pendapatan hibah dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 60.606.238.147,- (*Enam puluh milyar enam ratus enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*).

Pasal 13

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1.018.815.810.649,- (*Satu triliun delapan belas milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 651.901.594.202,- (*Enam ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 402.997.013.072,- (*Empat ratus dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga belas ribu tujuh puluh dua rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 210.840.539.578,- (*Dua ratus sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.169.270.952,- (*Satu milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,- (*Nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 38.175.770.600,- (*Tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.369.000.000,- (*Dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 402.997.013.072,- (*Empat ratus dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga belas ribu tujuh puluh dua rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 249.672.686.769,- (*Dua ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok PNS direncanakan sebesar Rp. 185.122.830.395,- (*Seratus delapan puluh lima milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp 18.371.734.753,- (*Delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*);

- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp. 6.784.010.940,-; (*Enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp. 12.643.604.736,-; (*Dua belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp. 2.317.355.460,-; (*Dua milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah*);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp. 10.482.136.267,- (*Sepuluh milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp. 184.588.555,-; (*Seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp. 2.455.954,- (*Dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp. 10.035.736.268,- (*Sepuluh milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah*);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 2.599.342.163,- (*Dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah*);
 - k. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp. 1.128.891.078,- (*Satu milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 67.085.177.680,- (*Enam puluh tujuh milyar delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. Rp. 66.803.177.680,- (*Enam puluh enam milyar delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*);

- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN direncanakan sebesar Rp. 282.000.000,- (*Dua ratus delapan puluh dua juta rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.138.272.788,- (*Tujuh puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp. 64.791.624.000,- (*Enam puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah*);
- b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD direncanakan sebesar Rp. 345.489.000,- (*Tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
- c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar Rp. 5.711.300.888,- (*Lima milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- d. Belanja Honorarium direncanakan Rp. 1.890.079.900,- (*Satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan direncanakan sebesar Rp. 1.881.919.900,- (*Satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah*), Honorarium Pengadaan Barang/Jasa direncanakan sebesar Rp. 8.160.000,- (*Delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah*) dan Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJP) direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol rupiah*).
- e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan direncanakan sebesar Rp. 399.779.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.182.306.348,- (*Dua belas milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 671.790.000,- (*Enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 67.237.800,- (*Enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp. 81.689.760,- (*Delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp. 57.582.000,- (*Lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,- (*Sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp. 83.370.400,- (*Delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah*);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Lainnya direncanakan sebesar Rp. 15.529.500,- (*Lima belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 2.268.000.000,- (*Dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah*);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp. 378.000.000,- (*Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*);
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD direncanakan sebesar Rp. 22.330,- (*dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*);
 - l. Belanja Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 2.719.289.058,- (*Dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah*);
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 4.860.000.000,- (*Empat miliar delapan ratus enam puluh juta ribu rupiah*);
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 498.569.487, (*Empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,- (*Lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 5.964.000,- (*Lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,- (*Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 5.069.400,- (*Lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*);
 - e. Belanja Pembebanan PPh khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 604.338,- (*Enam ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*);
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 2.400,- (*Dua ribu empat ratus rupiah*).
 - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 333.464.564,- (*Tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*);
 - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 584.785,- (*Lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*)
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 420.000.000,- (*Empat ratus dua puluh juta rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*);
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.840.539.578,- (*Dua ratus sepuluh milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;

- b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas; dan
 - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.083.962.642,- (*Delapan puluh empat milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.004.099.975,- (*Tujuh puluh lima milyar empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.914.861.075,- (*Enam milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.401.155.886,- (*Dua puluh enam milyar empat ratus satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.137.500.000,- (*Sebelas milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.298.960.000,- (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 17

Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas Belanja Bahan Pakai Habis yang direncanakan sebesar Rp. 88.083.962.642,- (*Delapan puluh delapan milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi direncanakan sebesar Rp. 321.974.357,- (*Tiga ratus dua puluh satu juta*

sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

- b. Belanja Bahan-Bahan Kimia direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
- c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas direncanakan sebesar Rp. 1.819.569.891,- (*Satu milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- d. Belanja Bahan-Bahan Baku direncanakan sebesar Rp. 39.000.000,- (*Tiga puluh sembilan juta rupiah*);
- e. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan direncanakan sebesar Rp. 75.486.000,- (*Tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam rupiah*);
- f. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas direncanakan sebesar Rp. 47.004.930,- (*Empat puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*);
- g. Belanja Bahan-bahan lainnya Rp. 1.044.846.530,- (*Satu milyar empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah*);
- h. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp. 26.556.570,- (*Dua puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*);
- i. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya direncanakan sebesar Rp. 563.220.118,- (*Lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu seratus delapan belas rupiah*);
- j. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor direncanakan sebesar Rp. 1.777.316.756,- (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*);
- k. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Kertas dan Cover direncanakan sebesar Rp. 1.222.546.203,- (*Satu milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah*);
- l. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak direncanakan sebesar Rp. 1.535.907.199,- (*Satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh ribu seratus Sembilan puluh sembilan rupiah*);
- m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos direncanakan sebesar Rp. 282.961.881,- (*Dua ratus delapan*

puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

- n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender direncanakan sebesar Rp. 24.500.000,- *(Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);*
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan Komputer direncanakan sebesar Rp. 1.185.600,- *(Satu juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);*
- p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik direncanakan sebesar sebesar Rp. 3.972.786.080,- *(Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah);*
- q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/cenderamata direncanakan sebesar Rp. 42.473.200,- *(Empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);*
- r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya direncanakan sebesar Rp. 1.593.853.769,- *(satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);*
- s. Belanja Obat-Obatan-Obat direncanakan sebesar Rp. 2.880.776.100,- *(Dua milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);*
- t. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya direncanakan sebesar Rp.1.709.466.338,- *(Satu milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);*
- u. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 57.575.676.503,- *(Lima puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah);*
- v. Belanja Natura dan Pakan-Natura direncanakan sebesar Rp. 1.628.445.320,- *(Satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);*
- w. Belanja Makanan dan Minuman Rapat direncanakan sebesar Rp. 4.210.647.012,- *(Empat milyar dua ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua belas rupiah);*

- x. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu direncanakan sebesar Rp. 2.089.224.848,- (*Dua milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*);
- y. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 131.000.000,- (*Seratus tiga puluh satu juta rupiah*);
- z. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 1.667.976.937,- (*Satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*);
- aa. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) direncanakan sebesar Rp. 210.000.000,- (*Dua ratus sepuluh juta rupiah*);
- bb. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,- (*Seratus tujuh puluh juta rupiah*);
- cc. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) direncanakan sebesar Rp. 418.560.500,- (*Empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*);
- dd. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) direncanakan sebesar Rp. 102.500.000,- (*Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- ee. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) direncanakan sebesar Rp. 98.500.000,- (*Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
- ff. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta lima rupiah*);
- gg. Belanja Pakaian KORPRI direncanakan sebesar Rp. 48.000.000,- (*Empat puluh delapan juta rupiah*);
- hh. Belanja Pakaian Batik Tradisional direncanakan sebesar Rp. 584.000.000,- (*Lima ratus delapan puluh empat juta rupiah*);
- ii. Belanja Pakaian Olahraga direncanakan sebesar Rp. 108.000.000,- (*Seratus delapan juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 75.004.099.975,- (*Tujuh puluh lima milyar empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp. 60.010.777.645,- (*Enam puluh milyar sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*);

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan rincian Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI direncanakan sebesar Rp. 8.008.000.000,- (*Delapan miliar delapan juta rupiah*);
 - c. Belanja sewa tanah dengan rincian Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal direncanakan sebesar Rp. 312.050.000,- (*Tiga ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp. 1.468.283.500,- (*Satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 1.658.227.010,- (*Satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sepuluh rupiah*);
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp. 1.305.512.200,- (*Satu milyar tiga ratus lima juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah*);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dengan rincian Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemendirencanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) dengan rincian Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata direncanakan sebesar Rp. 806.610.460,- (*Delapan ratus enam juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh rupiah*);
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp. 1.434.639.160,- (*Satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*)
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia direncanakan sebesar Rp. 1.435.100.000,- (*Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah*);
 - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan direncanakan sebesar Rp. 7.263.700.000,- (*Tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*);
 - c. Honorarium Rohaniwan direncanakan sebesar Rp. 4.262.250.000,- (*Empat milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

- d. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp. 715.200.000,- (*Tujuh ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah*);
- e. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*);
- f. Honorarium Jasa Tenaga Administrasi direncanakan sebesar Rp. 21.304.490.050,- (*Dua puluh satu milyar tiga ratus empat juta empat ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah*);
- g. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
- h. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
- i. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum direncanakan sebesar Rp. 2.554.900.000,- (*Dua milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- j. Belanja Jasa Tenaga Ahli direncanakan sebesar Rp. 3.660.032.000,- (*Tiga milyar enam ratus enam puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah*);
- k. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan direncanakan sebesar Rp. 3.371.624.800,- (*Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah*);
- l. Belanja Jasa Tenaga Keamanan direncanakan sebesar Rp. 1.375.900.000,- (*Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- m. Belanja Jasa Tenaga Supir direncanakan sebesar Rp. 137.250.000,- (*Seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- n. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik direncanakan sebesar Rp. 25.800.000,- (*Dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*);
- o. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,- (*Delapan belas juta rupiah*);
- p. Belanja Jasa Tenaga Informasi Teknologi direncanakan sebesar Rp. 27.000.000,- (*Dua puluh tujuh juta rupiah*);
- q. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan direncanakan sebesar Rp. 802.459.400,- (*Delapan ratus dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*);
- r. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi direncanakan sebesar Rp. 1.531.625.000,- (*Satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

- s. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp. 55.004.000,- (*Lima puluh lima juta empat ribu rupiah*);
 - t. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan direncanakan sebesar Rp. 960.000.000,- (*Sembilan ratus enam puluh juta rupiah*);
 - u. Belanja Tagihan Air direncanakan sebesar Rp. 51.367.000,- (*Lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);
 - v. Belanja Tagihan Listrik direncanakan sebesar Rp. 6.030.030.053,- (*Enam milyar tiga puluh juta tiga puluh ribu lima puluh tiga rupiah*);
 - w. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah direncanakan sebesar Rp. 1.429.414.298,- (*Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
 - x. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan direncanakan sebesar Rp. 2.673.720.944,- (*Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*);
 - y. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan direncanakan sebesar Rp. 314.910.100,- (*tiga ratus empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus rupiah*);
 - z. Belanja Lembur direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud huruf (1) huruf b terdiri atas :
- a. Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh milyar rupiah*);
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN direncanakan sebesar 1.008.000.000,- (*Satu milyar delapan juta rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal direncanakan Rp. 86.050.000,- (*Delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat tempat kerja direncanakan Rp. 226.000.000,- (*Dua ratus dua puluh enam juta rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Belanja Sewa Excavator direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*);

- b. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan direncanakan sebesar Rp. 1.365.960.000,- (*Satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - c. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang direncanakan sebesar Rp. 8.250.000,- (*Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - e. Belanja Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - f. Belanja Sewa Mebel direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - g. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio direncanakan sebesar Rp. 49.000.000,- (*Empat puluh sembilan juta rupiah*);
 - h. Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film direncanakan sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*);
 - i. Belanja Sewa Peralatan Umum direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*);
 - j. Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya direncanakan sebesar Rp. 4.573.500,- (*Empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. Belanja Sewa Bangunan Gudang direncanakan sebesar Rp. 46.400.000,- (*Empat puluh enam juta empat ratus rupiah*);
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan direncanakan sebesar Rp. 992.737.010,- (*Sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sepuluh rupiah*);
 - c. Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I direncanakan sebesar Rp. 318.000.000,- (*Tiga ratus delapan belas juta rupiah*);
 - d. Belanja Sewa Hotel direncanakan sebesar Rp. 127.050.000,- (*Seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*);
 - e. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya direncanakan sebesar Rp. 174.040.000,- (*Seratus tujuh puluh empat juta empat puluh ribu rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya direncanakan sebesar Rp. 759.800.000,- (*Tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*);

- b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,- (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp. 195.712.200,- (*Seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah*);
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).
- (8) Belanja Jasa ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas :
- a. Belanja Jasa ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata direncanakan sebesar Rp. 1.514.100,- (*Satu juta lima ratus empat belas ribu seratus rupiah*);
 - b. Belanja Jasa ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 805.096.360,- (*Delapan ratus lima juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 19

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf j terdiri atas :

- a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan direncanakan sebesar Rp. 745.370.000,- (*Tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- b. Belanja Sosialisasi direncanakan sebesar Rp. 278.269.160,- (*Dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*);
- c. Belanja Bimbingan Teknis direncanakan sebesar Rp. 411.000.000,- (*Empat ratus sebelas juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.914.861.075,- (*Enam milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.525.434.281,- (*Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan direncanakan sebesar Rp. 811.910.450,- (*Delapan ratus sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya direncanakan sebesar Rp. 175.223.000,- (*Seratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah*);
 - d. Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih direncanakan sebesar Rp. 466.122.831,- (*Empat ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*);
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin direncanakan sebesar Rp. 31.350.000,- (*Tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - f. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - g. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan direncanakan sebesar Rp. 38.200.000,- (*Tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*);

- h. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya direncanakan sebesar Rp. 2.628.100,- (*Dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.821.964.300,- (*Dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
- b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya direncanakan sebesar Rp. 2.821.964.300,- (*Dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.567.462.494,- (*Dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
- b. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).
- c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*)
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
- b. Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.401.155.886,- (*Dua puluh enam milyar empat ratus satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.116.155.886,- (*Dua puluh enam milyar seratus enam belas juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa direncanakan sebesar Rp. 11.125.712.953,- (*Sebelas milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*);
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota direncanakan sebesar Rp. 14.990.442.933,- (*Empat belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri direncanakan sebesar Rp 285.000.000,- (*Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*)

Pasal 22

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dengan rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 11.137.500.000,- (*Sebelas milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan direncanakan sebesar Rp. 87.500.000,- (*Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - c. Belanja Beasiswa direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*Tiga milyar rupiah*);
 - d. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 0,- (*rupiah*);
 - e. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa direncanakan sebesar Rp. 8.050.000.000,- (*Delapan miliar lima puluh juta rupiah*).

Pasal 23

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.298.960.000,- (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*)

Pasal 24

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pasal 14 Huruf c terdiri atas belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) – BUMN – Jangka Panjang sebesar Rp. 1.169.270.952,- (*Satu milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*).

Pasal 25

Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp. 38.175.770.600,- (*Tiga puluh delapan milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia;
- b. Belanja Hibah Dana BOS
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Pasal 26

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf a terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat.

Pasal 27

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.193.200.600,- (*Empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu enam ratus rupiah*).

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.172.500.000,- (*Dua miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 28

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.510.070.000,- (*Tiga puluh milyar lima ratus sepuluh juta tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 29

Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dengan rincian Belanja Bantuan Sosial kepada individu dan Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 30

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 2.099.000.000,- (*Dua milyar sembilan puluh sembilan juta rupiah*);

Pasal 31

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 270.000.000,- (*Dua ratus tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 153.582.984.963,- (*Seratus lima puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.645.728.887,- (*Dua puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 103.932.161.070,- (*Seratus tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.154.647.801,- (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 850.447.205,- (*Delapan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah*)

Pasal 33

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan dengan rincian Belanja Modal Lapangan direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.645.728.887,- (*Dua puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;

- k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Rambu-rambu
 - n. Belanja Modal Alat Peraga; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.488.400,- (*Dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.887.061.583,- (*Empat milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.000.000,- (*Sembilan belas juta rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 400.000,- (*Empat ratus rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.082.233.436,- (*Tiga milyar delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 290.688.880,- (*Dua ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 13.592.251.591,- (*Tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.301.776.000,- (*Dua milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.797.663.197,- (*Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
 - (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 45.165.800,- (*Empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).
- (14) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 600.000.000,- (*Enam ratus juta rupiah*).
- (15) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 35

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Besar Pompa direncanakan sebesar Rp 29.488.400,- (*Dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*);
- b. Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan direncanakan sebesar Rp 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*)

Pasal 36

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dengan rincian Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan direncanakan sebesar Rp. 942.453.600,- (*Sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*)
- b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda Dua direncanakan sebesar Rp. 1.159.466.648,- (*Satu milyar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*);
- c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus direncanakan sebesar Rp. 2.785.141.335,- (*Dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*)

Pasal 37

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin direncanakan sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*), dan *Alat Ukur Lainnya* direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*).

Pasal 38

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman direncanakan sebesar Rp. 400.000,- (*Empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 39

Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
- b. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;

Pasal 40

(1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.082.233.436,- (*Tiga milyar delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Mebel direncanakan sebesar Rp. 1.396.730.470,- (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*);
- b. Belanja Modal Alat Pembersih direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*);
- c. Belanja Modal Alat Pendingin direncanakan sebesar Rp. 383.077.630,- (*Tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*);
- d. Belanja Modal Alat Dapur direncanakan sebesar Rp. 11.920.000,- (*Sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*);
- e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) direncanakan sebesar Rp. 498.207.740,- (*Empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*);

- f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran direncanakan sebesar Rp. 193.360.000,- (*Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (2) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.527.800,- (*Seratus lima belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - b. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat direncanakan sebesar Rp. 40.560.300,- (*Empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah*);
 - c. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - d. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - e. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat direncanakan sebesar Rp. 74.967.500,- (*Tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 41

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (f) huruf d direncanakan yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan Cetak direncanakan sebesar Rp. 91.705.000,- (*Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah*);
- b. Belanja Modal Alat Studio Lainnya direncanakan sebesar Rp. 198.983.880,- (*Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 42

(9) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan direncanakan sebesar Rp. 7.035.143.280,- (*Tujuh milyar tiga puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*);
- b. Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*);

- c. Belanja Modal Alat Kedokteran Mata direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung direncanakan sebesar Rp. 335.500.000,- (*Tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran Anastesi direncanakan sebesar Rp. 3.334.308.000,- (*Tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya direncanakan sebesar Rp. 2.579.927.311,- (*Dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
- (10) Belanja Modal alat Kesehatan Umum Lainnya direncanakan sebesar Rp. 4.373.000,- (*Empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*)
- (11) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah dengan rincian Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan dengan rincian Alat Kesehatan Kerja direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);.
- (12) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pasal (2) huruf a terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lain direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 43

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf i terdiri dari Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp. 4.797.663.197,- (*Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Personal Computer yang direncanakan sebesar Rp. 143.596.800,- (*Seratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*)
 - b. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya yang direncanakan sebesar Rp. 2.059.047.017,- (*Dua milyar lima puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Peralatan Mainframe yang direncanakan sebesar Rp. 712.393.100,- (*Tujuh ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*);
 - b. Belanja Modal Peralatan Personal Computer yang direncanakan sebesar Rp. 1.779.852.780,- (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*);
 - c. Belanja Modal Peralatan Jaringan yang direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
 - d. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya yang direncanakan sebesar Rp. 102.773.500,- (*Seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf j dengan rincian Belanja Modal Elektronik/Electric direncanakan sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).
- (2) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (k) huruf i dengan rincian Belanja Modal Sumur Pemboran direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (l) huruf j terdiri dari :
- a. Belanja Modal Alat Deteksi direncanakan sebesar Rp. 21.000.000,- (*Dua puluh satu juta rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya direncanakan sebesar Rp. 24.165.800,- (*Dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 45

Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf m dengan rincian Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,- (*Enam ratus juta rupiah*).

Pasal 46

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf n dengan rincian Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 47

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf o dengan rincian Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 48

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dengan rincian Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor direncanakan sebesar Rp. 68,900,667,000,- (*Enam puluh delapan milyar sembilan ratus juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);
- b. Belanja Modal Bangunan Gudang direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.092,- (*Lima milyar lima ratus juta sembilan puluh dua rupiah*);
- c. Belanja Modal Bangunan Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 4.930.362.338,- (*Empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*);
- d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan direncanakan sebesar Rp. 3.999.112.150,- (*Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah*);
- e. Belanja Modal Bangunan Bangunan Pengujian Kelaiakan direncanakan sebesar Rp. 4.377.849.180,- (*Empat milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah*);

- f. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*);
- g. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*)
- h. Belanja Modal Bangunan Rumah Negara Golongan I direncanakan sebesar Rp. 5.066.862.000,- (*Lima milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
- i. Anggaran Belanja Modal Tugu/Titik Kontrol/Pasti dengan rincian Belanja Modal Tugu/Tanda Batas atau Belanja Modal Pagar direncanakan sebesar Rp. 157.307.500,- (*Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.154.647.801,- (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air
 - c. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.389.647.801,- (*Tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.765.000.000,- (*Satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan;
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.139.647.801,- (*Enam belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten direncanakan sebesar Rp. 14.959.647.801,- (*Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Jalan Khusus direncanakan sebesar Rp. 245.000.000,- (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Jalan Lainnya direncanakan sebesar Rp. 935.000.000,- (*Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah*)
- (3) Belanja Modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan rincian Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,- (*Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.765.000.000,- (*Satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,- (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi direncanakan sebesar Rp 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi direncanakan sebesar Rp 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.000.000,- (*Seratus sembilan puluh juta rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku direncanakan sebesar Rp. 190.000.000,- (*seratus sembilan puluh juta rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yang dengan rincian Belanja Modal Bangunan

Pembawa Air Kotor direncanakan sebesar Rp 825.000.000,- (*Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 52

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dengan rincian Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya direncanakan sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Pasal 53

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dengan rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp.850.447.205,- (*Delapan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp. 112.588.100,- (*Seratus dua belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah*);
- b. Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp. 134.834.105,- (*seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima rupiah*);
- c. Belanja Modal Aset tetap dalam Renovasi direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,- (*Enam ratus juta rupiah*);
- d. Belanja Modal Aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp. 3.025.000,- (*Tiga juta dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 54

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp 5.040.000.000,- (*Lima miliar empat puluh juta rupiah*).

Pasal 55

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp 204.641.231.484,- (*Dua ratus empat milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*).

- (2) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
- b. Belanja Bagi Hasil;
 - c. Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.227.082.290,- (*Dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah*) yang terdiri dari :
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa direncanakan sebesar Rp. 1.804.548.897,- (*Satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*);
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa direncanakan sebesar Rp. 422.533.393,- (*Empat ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 202.414.149.194,- (*Dua ratus dua milyar empat ratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan sebesar Rp. 75.389.909.194,- (*Tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yaitu Dana Desa (DD) direncanakan sebesar Rp. 127.024.240.000,- (*Seratus dua puluh tujuh milyar dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 56

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 97.672.654.180,- (*Sembilan puluh tujuh milyar enam ratus*

tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 57

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a direncanakan sebesar Rp 98.672.654.180,- (*Sembilan puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah*);
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,- (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 58

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp (97.172.654.180),- (*Sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah*)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 97.172.654.180,- (*Sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 59

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; dan
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

Pasal 60

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan.

Ditetapkan di Amurang

Pada Tanggal 1 Juli 2022

BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR

Diundangkan di Amurang

Pada tanggal 1 Juli 2022

**Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



GLADY N. L KAWATU, SH, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR ... TAHUN 2022 SERI A